


Seakan bukan Manusia

Oleh
Wahyu Susilo

Policy Analyst
Migrant Care
dan Program
Manager INFID



SENGAJA judul itu saya kutip dari versi bahasa Indonesia laporan Human Rights Watch mengenai situasi buruh migran (terutama dari Asia) yang bekerja di Arab Saudi yang berjudul *As if I am not Human*. Laporan itu berkisah soal nasib buruh migran (terutama pekerja rumah tangga) di Arab Saudi yang kondisinya sangat buruk. Tidak terlindungi dalam hukum perburuhan, dibayar dengan upah rendah, tapi bekerja hampir sepanjang hari. Realitas kekerasan dan perkosaan adalah kisah harian yang tak putus-putus.

Namun, tulisan kali ini, walau tetap berkait dengan cerita muram para buruh migran, akan lebih menggambarkan betapa negara ini juga memperlakukan warga negaranya yang sedang bekerja dan menghadapi masalah di luar negeri hanya sekadar angka, seakan bukan manusia.

Sepanjang pekan ini, masalah ancaman hukuman mati yang dihadapi ratusan warga negara Indonesia yang berada di Malaysia mengusik keprihatinan publik setelah tiga lembaga hak asasi manusia (Migrant Care, Kontras, dan INFID) menyampaikan laporan yang menyebutkan setidaknya ada 345 warga negara Indonesia harus menghadapi ancaman hukuman mati di Malaysia dengan berbagai tuduhan, antara lain pembunuhan, perampokan, dan pengedaran narkotika (ganja).

Tentu saja laporan itu makin mengusik kegerahan publik yang juga sedang disuguhi manuver arogansi Malaysia dan lembeknya diplomasi Indonesia dalam sengkaret penangkapan aparat Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau serta dugaan pelanggaran perbatasan aparat polisi Malaysia.

Laporan itu tentu saja juga mengusik rutinitas dan ketenangan kerja para pejabat publik yang baru saja menyuplai data-data keberhasilan program instansi masing-masing untuk bahan pidato yang disampaikan Presiden pada 16 Agustus 2010.

Tentu bukan datang dari atas langit, tiga lembaga hak asasi manusia (Migrant Care, Kontras, dan INFID) menyampaikan data-data mengejutkan tersebut ke publik. Sebelumnya Kontras Aceh menerima surat permintaan dari keluarga Tarmizi dan Bustaman, dua warga negara Indonesia asal Aceh yang menerima vonis mati dari Supreme Court Malaysia pada 18 Agustus 2010. Vonis tersebut adalah putusan final dan menguatkan putusan pengadilan sebelumnya. Dengan demikian, jumlah orang yang menghadapi eksekusi mati semakin bertambah karena pada 2007, Kontras, Migrant Care, dan INFID juga mempersoalkan tingginya jumlah warga negara Indonesia asal Aceh yang terancam hukuman mati. Laporan itu bahkan disampaikan sendiri oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Irwandi Yusuf yang kemudian membentuk tim khusus untuk menginvestigasi dan mengadvokasi kasus tersebut.

Sementara itu, Migrant Care juga aktif menerima pengaduan kasus ancaman hukuman mati yang dialami buruh migran Indonesia yang bekerja di Malaysia. Dalam kasus Adi bin Asnawi yang akhirnya dibebaskan pada 10 Januari 2010, Migrant Care menjadi kuasa hukum keluarga Adi bin Asnawi. Berdasar informasi Adi bin Asnawi, kasus ancaman hukuman mati bukan hanya menimpa dirinya. Teman-teman sepejanjarnya juga ada yang mengalaminya.

Tingginya jumlah warga negara Indonesia yang menghadapi ancaman hukuman mati hingga mencapai ratusan tentu tak bisa lagi dikatakan sebagai kasus, tetapi sudah merupakan kejadian yang sistematis. Untuk itu, upaya politik diperlukan untuk mengakhirkannya. Diperlukan adanya eksaminasi dari proses peradilan Malaysia

yang menghasilkan vonis mati tersebut serta evaluasi dari proses pembelaan hukum dan diplomasi yang memang sangat lembek ketika berhadapan dengan Malaysia.

Berdasarkan pengalaman mengadvokasi kasus-kasus buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati, masalah utama yang dihadapi adalah arus informasi dan komunikasi serta kualitas diplomasi. Hingga saat ini, Indonesia belum mampu mendesak Malaysia menjalankan *mandatory consular notification (MCN)* yang menjadi instrumen penting hubungan diplomasi. MCN itu adalah kewajiban pemberitahuan kepada negara asal jika ada warga negara asing menghadapi masalah hukum di negara tujuan dengan ancaman hukuman yang berat. Dengan begitu, pihak perwakilan RI di Malaysia harus kerja keras untuk memantau WNI yang bermasalah dengan hukum di Malaysia.

Kondisi tersebut diperparah dengan tidak lancarnya saluran informasi dan komunikasi dari pihak perwakilan RI ke Jakarta serta

pihak perwakilan RI ke keluarga WNI yang mengalami masalah hukum di Malaysia. Dalam kasus ancaman hukuman mati, banyak keluarga WNI yang memperoleh informasi dan berita ang-

“

Dengan menyebut kata ‘hanya’ nampak benderang terlihat bahwa harkat manusia sama sekali tak dihargai.”

gota keluarga mereka yang terancam hukuman mati di Malaysia bukan dari informasi resmi pemerintah Indonesia. Sebagian besar menerima informasi dari media massa, komunikasi langsung melalui surat atau hubungan telepon dan pemberitahuan dari rekan sekerja. Baru setelah kasusnya muncul di media massa, pemerintah RI bergegas menghubungi keluarga.

Negara lambat

Keterlambatan pihak perwakilan RI mengetahui WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati mengakibatkan tidak maksimalnya upaya pembelaan hukum di tingkat litigasi sehingga banyak putusan vonis hukuman mati di pengadilan tingkat pertama makin diperkuat dengan vonis tetap oleh Mahkamah Agung Malaysia.

Dengan situasi kesemrawutan seperti itu, sangat mustahil diperoleh data yang memadai mengenai situasi warga negara Indonesia yang menghadapi masalah hukum di Malaysia, terutama hukuman mati. Bukan hal yang mengherankan apabila kemudian pihak negara terkejut dan mempertanyakan kebenaran data tersebut. Pihak istana kepresidenan bahkan meminta langsung data-data yang disampaikan tiga lembaga HAM tersebut. Data itulah yang kemudian menjadi acuan dalam sidang kabinet yang berlangsung secara berturut-turut pada 23-24 Agustus 2010. Presiden memerintahkan semua menteri terkait menyelesaikan secara tuntas masalah ini.

Apa yang terjadi sesudahnya? Alih-alih bertindak proaktif dan jujur mengakui kelemahan mereka, para menteri dan pejabat lainnya malah sibuk mencari dalih dan sebisa mungkin membantah data yang ada. Ada yang menuding data yang disampaikan tiga lembaga tersebut data lama, ada yang balik mempertanyakan apakah perlu membela warga negara yang melakukan pembunuhan dan mengedarkan narkotika serta alasan-alasan lain yang sebenarnya menunjukkan kekerdilan mereka. Faktanya selama ini instansi terkait tak pernah menyeter dan memublikasikan data mengenai ancaman hukuman mati terhadap warga negara Indonesia di Malaysia sebagai wujud tanggung jawab kinerja mereka.

Langkah akhir yang dilakukan adalah dengan mengoreksi data dengan menyebut angka yang lebih kecil. Tindakan itu adalah langkah aman ketika tak mampu lagi membantah bahwa ada banyak warga negara Indonesia yang menghadapi ancaman hukuman mati. Kutipan surat kabar berbahasa Inggris *The Jakarta Post* pada 25 Agustus 2010 yang berbunyi: *Only 70 on death row in Malaysia: Govt* menegaskan bahwa negara telah menganggap warga negaranya yang terancam hukuman mati hanyalah angka, seakan bukan manusia. Dengan menyebut kata ‘hanya’ nampak benderang terlihat bahwa harkat manusia sama sekali tak dihargai. Kata ‘hanya’ juga memiliki konotasi merendahkan, misalnya dalam kalimat: “Dia bukan pejabat, dia hanya pegawai biasa.”

Ketika para pejabat telah terperangkap dengan cara pandang meremehkan nyawa warga negara yang terancam hukuman mati dan telah dipenuhi prasangka bahwa mereka adalah pembunuh dan pedagang narkotika, akan sulit baginya secara jernih merumuskan langkah dan tindakan untuk pembelaan dan diplomasi.



TIYOK